


MATRIKS PERBANDINGAN


PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI PANAJAM PASER UTARA  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**



**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**



**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamankan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;</p> <p>b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;</p> <p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamankan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;</p> <p>b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud c dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ol>
--	--

<p>Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;</p>	<p>Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>6. Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);</p> <p>7. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 Nomor 26);</p>
<p><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan :</p> <p><b>PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH</b></p>	<p><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan :</p> <p><b>PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH</b></p>

BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini Yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;</li> <li>5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>6. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN, atau Pejabat yang ditunjuk.</li> <li>7. Produktivitas Kerja adalah kinerja Pegawai ASN yang didasarkan pada pelaksanaan tugas danf atau pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinya.</li> <li>8. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai ASN dalam menaati kewajiban kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.</li> <li>9. Pelaksanaan Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.</li> <li>10. Pelaksanaan Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara.</li> <li>11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</li> <li>12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi Negara.</li> <li>13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.</li> <li>14. Koordinator adalah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.</li> <li>15. Sub koordinator adalah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan coordinator tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1: Tetap</p>

<p>pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi</p> <p>16. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.</p> <p>17. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat kehadiran dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai.</p> <p>18. Basic Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah dasar penentuan besaran TPP yang diperoleh dari hasil perkalian Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikalikan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dikalikan Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah dikalikan Bobot Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>19. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>20. Hari adalah hari kerja.</p> <p>21. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai ASN setiap tahun.</p> <p>22. Penilaian Prestasi Kerja yang selanjutnya disingkat PPK adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.</p> <p>23. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</p> <p>24. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan ke dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB.</p> <p>25. Sistem Aplikasi e-Presensi (Disiplin Kerja) adalah aplikasi sistem informasi untuk mencatat data kehadiran pegawai ASN serta menyajikan laporan rekap pegawai ASN pada masing- masing PD yang ada pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>26. Sistem Aplikasi e-Kinerja (Produktivitas Kerja) adalah Sistem Aplikasi e-Kinerja (Prociuktivitas Kerja) adalah apiikasi berbasis web yang digunakan oieh Pemerintah Daerah untuk mengukur dan memantau kinerja ASN secara periodik, menjadi acuan salah satu data acuan pemberian tunjangan kinerja yang diterima pegawai</p>	
---	--

<p>ASN serta memetakan kinerja ASN dalam rangka merit system.</p> <p>27. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II TPP</p>	<p style="text-align: center;">BAB II TPP</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pemberian TPP bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan kinerja individu ASN dan kinerja ayat satuan/unit kerjanya;</li> <li>b. meningkatkan kualitas pelayanan publik;</li> <li>c. meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah; dan</li> <li>d. meningkatkan kesejahteraan ASN.</li> </ol> <p>(2) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah selain menerima penghasilan diberikan TPP setiap bulannya.</p> <p>(3) TPP sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TPP ASN berdasarkan beban kerja;</li> <li>b. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;</li> <li>c. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;</li> <li>d. TPP ASN berciasarkan kondisi kerja;</li> <li>e. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau</li> <li>f. TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.</li> </ol> <p>(4) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;</li> <li>b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;</li> <li>d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;</li> <li>e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;</li> <li>f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan</li> <li>g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 2 : Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3 : Tetap</p>

(2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran Basic TPP.	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh Pimpinan di atasnya.</p> <p>(2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari besaran Basic TPP.</p>	Pasal 4 : Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di desa/kawasan memiliki tingkat kesulitan tinggi dan terpencil sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>	Pasal 5 : Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan risiko tinggi.</p> <p>(2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari basic TPP.</p> <p>(3) Kriteria TPP Pegawai ASN yang diberikan berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	Pasal 6 : Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretaris Daerah; dan</li> <li>b. Dokter Spesialis</li> </ol> <p>(2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari basic TPP atau sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dari basic TPP.</p>	Pasal 7: Tetap
	<p style="text-align: center;">Pasal 7A</p> <p>Besaran dasar TPP ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, dapat diberikan sepanjang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	Pasal 8: Tetap
<p><b>BAB III</b></p> <p><b>BESARAN TPP</b></p>	<p><b>BAB III</b></p> <p><b>BESARAN TPP</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Besaran TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).</p> <p>(2) Pemberian besaran TPP tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, dan dibebankan pada APBD setiap tahunnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Besaran TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).</p> <p>(2) Pemberian besaran TPP tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, dan dibebankan pada APBD setiap tahunnya.</p>

<p>(3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran paling tinggi yang dapat diberikan kepada Pegawai ASN.</p> <p>(4) Jumlah keseluruhan besaran TPP yang diberikan kepada seluruh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari APBD.</p> <p>(5) Besaran TPP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran paling tinggi yang dapat diberikan kepada Pegawai ASN.</p> <p>(4) Jumlah keseluruhan besaran TPP yang diberikan kepada seluruh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari APBD.</p> <p>(5) Besaran TPP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(6) Perubahan Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diberikan kepada ASN pada Tahun Anggaran berjalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
<p><b>BAB IV</b> <b>PENILAIAN TPP</b></p>	<p><b>BAB IV</b> <b>PENILAIAN TPP</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>TPP diberikan berdasarkan penilaian Disiplin Kerja dan Produktivitas Kerja dengan proporsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang dinilai dari aspek tingkat kehadiran kerja pegawai ASN; dan</li> <li>b. Produktivitas Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang dinilai dari aspek capaian sasaran kerja pegawai ASN.</li> </ol>	<p>Pasal 10: Tetap</p>
<p><b>BAB V</b> <b>PEMBERIAN TPP</b></p>	<p><b>BAB V</b> <b>PEMBERIAN TPP</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak melaksanakan tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;</li> <li>b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatannya karena dikenakan penahanan karena kasus hukum;</li> <li>c. berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>d. sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun dan/atau sedang menerima uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>e. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;</li> <li>f. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);</li> <li>g. sedang melaksanakan tugas belajar;</li> <li>h. menduduki Jabatan Perangkat Desa/Kepala Desa; dan/atau</li> <li>i. pindahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang tunjangannya belum dianggarkan dalam APBD.</li> </ol> <p>(2) Pemberian TPP ditangguhkan kepada Pegawai ASN jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak mengembalikan dan/atau menguasai barang milik Daerah yang bukan hak dan kewenangannya;</li> <li>b. Tidak melaksanakan Keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; dan/atau</li> </ol>	<p>Pasal 11: Tetap</p>

<p>c. tidak menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). TPP dapat diberikan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah dilakukan pemenuhan kewajiban tersebut.</p>	
<p>Pasal 12 Pegawai ASN yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP sesuai dengan Kelas Jabatan yang diembannya terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.</p>	<p>Pasal 12: Tetap</p>
<p>Pasal 13 (1) Bagi Pegawai ASN Guru yang telah menduduki Jabatan Fungsional tetapi belum memenuhi syarat kualifikasi yang ditentukan untuk jenjang terendah Jabatan Fungsional Guru diberikan TPP dengan Kelas Jabatan terendah untuk Jabatan Fungsional Guru. (2) Bagi Pegawai ASN Guru yang melaksan akan tugas Guru dan belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru diberikan TPP dengan Kelas Jabatan terendah untuk Jabatan Fungsional Guru.</p>	<p>Pasal 13: Tetap</p>
<p>Pasal 14 (1) Dalam hal Pegawai ASN yang diangkat sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat (Pj.) pada suatu Jabatan struktural, diberikan TPP tambahan. (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pegawai ASN paling kurang 1 (satu) bulan kalender diangkat sebagai Plt., Plh. atau Penjabat (Pj.) dengan ketentuan: a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt., Plh. atau Pejabat (Pj.) pada Jabatan yang dirangkapnya; b. pejabat setingkat yang merangkap Plt., Plh. atau Penjabat Jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya; dan c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt., Plh. atau Penjabat hanya menerima TPP pada Jabatan Pegawai yang tertinggi. (3) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat. (4) Plh atau Penjabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.</p>	<p>Pasal 14: Tetap</p>
<p>BAB VI PENGURANGAN TPP</p>	<p>BAB VI PENGURANGAN TPP</p>
<p>Pasal 15 Pengurangan TPP dilaksanakan dalam hal terjadi pelanggaran dengan ketentuan dari aspek:</p>	<p>Pasal 15: Tetap</p>

<p>a. Disiplin Kerja dan pengurangan TPP paling tinggi 40% (empat puluh persen) dihitung dengan rumus sebagai berikut:        TPP Disiplin Kerja: (Besaran TPP x 40%) x Persentase Pengurangan</p> <p>b. Produktivitas Kerja dan pengurangan TPP paling tinggi 60% (enam puluh persen) dihitung dengan rumus sebagai berikut:        TPP Produktivitas Kerja: (Besaran TPP x 60%) x Persentase Pengurangan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Aspek Disiplin Kerja dinilai dari tingkat kehadiran pegawai ASN yang dibuktikan dengan daftar hadir absensi jam kerja baik secara manual atau elektronik melalui Aplikasi e-Presensi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hari Senin sampai dengan hari Jumat, Absensi masuk kerja dimulai pukul 07.00 Wita sampai dengan 07.45 Wita;</li> <li>b. hari Senin sampai dengan hari Kamis, Absensi pulang kerja dimulai pukul 16.00 Wita; dan</li> <li>c. hari Jumat, Absensi pulang kerja dimulai pukul 11.00 Wita.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan ayat (1) disesuaikan bagi Pegawai ASN pada Jabatan tertentu yang bertugas pada Hari dan Jam Kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Jam kerja pada bulan Ramadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pegawai ASN dikenakan pengurangan TPP dari aspek Disiplin Kerja.</p> <p>(2) Pengurangan TPP diberikan kepada pegawai yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak masuk kerja;</li> <li>b. terlambat masuk kerja (TL);</li> <li>c. pulang kerja sebelum waktunya (PSW);</li> <li>d. tidak ikut apel/upacara</li> <li>e. tidak menyerahkan SKP dan PPK;</li> <li>f. tidak melaporkan LHKPN dan mengumpulkan LHKASN.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal Pegawai ASN tidak masuk kerja pada bulan berjalan dengan alasan yang tidak sah/ tanpa keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) setiap hari tidak masuk kerja, dan paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.</p> <p>(4) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterlambatan dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja;</li> <li>b. Keterlambatan dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 1% (satu persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pegawai ASN dikenakan pengurangan TPP dari aspek Disiplin Kerja.</p> <p>(2) Pengurangan TPP diberikan kepada pegawai yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak masuk kerja;</li> <li>b. terlambat masuk kerja (TL);</li> <li>c. pulang kerja sebelum waktunya (PSW);</li> <li>d. tidak ikut apel/upacara</li> <li>e. tidak menyerahkan SKP dan PPK;</li> <li>f. tidak melaporkan LHKPN dan mengumpulkan LHKASN.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal Pegawai ASN tidak masuk kerja pada bulan berjalan dengan alasan yang tidak sah/ tanpa keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) setiap hari tidak masuk kerja, dan paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.</p> <p>(4) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterlambatan dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja;</li> <li>b. Keterlambatan dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 1% (satu persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja;</li> </ol>

<p>c. Keterlambatan dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja; dan</p> <p>d. Keterlambatan dalam rentang waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dikurangi TPP sebesar 1,50% (satu koma lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja.</p> <p>(5) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:</p> <p>a. pulang kerja sebelum waktunya dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja;</p> <p>b. pulang kerja sebelum waktunya dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 1% (satu persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja;</p> <p>c. pulang kerja sebelum waktunya dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja; dan</p> <p>d. pulang kerja sebelum waktunya dalam rentang waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang Kantor kerja, dikurangi TPP sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja.</p> <p>(6) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel Senin dan Upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian Disiplin Kerja kecuali karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.</p> <p>(7) Pegawai yang yang tidak ikut Upacara yang mendapatkan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pegawai yang mendapatkan penugasan dari atasannya untuk mengikuti upacara tetapi tidak melaksanakan tugasnya.</p> <p>(8) Persentase Pengurangan TPP ASN karena Keterlambatan Masuk Kerja dan Pulang Kerja Sebelum Waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dalam bentuk Tabel tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(9) Pegawai ASN yang tidak menyerahkan SKP dan PPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:</p>	<p>c. Keterlambatan dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja; dan</p> <p>d. Keterlambatan dalam rentang waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dikurangi TPP sebesar 1,50% (satu koma lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja.</p> <p>(5) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:</p> <p>a. pulang kerja sebelum waktunya dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja;</p> <p>b. pulang kerja sebelum waktunya dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 1% (satu persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja;</p> <p>c. pulang kerja sebelum waktunya dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dikurangi TPP sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja; dan</p> <p>d. pulang kerja sebelum waktunya dalam rentang waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang Kantor kerja, dikurangi TPP sebesar 1,55% (satu koma lima lima persen) dari besaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja.</p> <p>(6) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel Senin dan Upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian Disiplin Kerja kecuali karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.</p> <p>(7) Pegawai yang yang tidak ikut Upacara yang mendapatkan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah pegawai yang mendapatkan penugasan dari atasannya untuk mengikuti upacara tetapi tidak melaksanakan tugasnya.</p> <p>(8) Persentase Pengurangan TPP ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil karena Keterlambatan Masuk Kerja dan Pulang Kerja Sebelum Waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dan huruf dalam bentuk Tabel tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(9) Pegawai ASN yang tidak menyerahkan SKP dan PPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:</p> <p>a. tidak menyerahkan SKP dan PPK sampai dengan tanggal 31 Maret sebesar 3 % (tiga perseratus) perbulan;</p>
--	--

<p>a. tidak menyerahkan SKP dan PPK sampai dengan tanggal 31 Maret sebesar 3 % (tiga perseratus) perbulan;</p> <p>b. penilaian PPK minimal sampai dengan pejabat penilai dan telah diajukan kepada atasan pejabat penilai; dan</p> <p>c. pengurangan terhitung mulai bulan April sampai dengan ASN tersebut mengumpulkan SKP dan PPK.</p> <p>(10) Pegawai ASN yang tidak menyerahkan SKP dan PPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:</p> <p>a. tidak melaporkan LHKPN sampai dengan tanggal 31 Maret sebesar 5% (lima perseratus) perbulan;</p> <p>b. tidak mengumpulkan LHKASN sampai dengan tanggal 31 Maret sebesar 5% (lima perseratus) perbulan; dan</p> <p>c. pengurangan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan ASN tersebut mengumpulkan LHKPN atau LHKASN.</p> <p>(11) Ketentuan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, ayat (9) dan ayat (10) berlaku setelah dilakukan sosialisasi.</p>	<p>b. penilaian PPK minimal sampai dengan pejabat penilai dan telah diajukan kepada atasan pejabat penilai; dan</p> <p>c. pengurangan terhitung mulai bulan April sampai dengan ASN tersebut mengumpulkan SKP dan PPK.</p> <p>(10) Pegawai ASN yang tidak menyerahkan SKP dan PPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:</p> <p>a. tidak melaporkan LHKPN sampai dengan tanggal 31 Maret sebesar 5% (lima perseratus) perbulan;</p> <p>b. tidak mengumpulkan LHKASN sampai dengan tanggal 31 Maret sebesar 5% (lima perseratus) perbulan; dan</p> <p>c. pengurangan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan ASN tersebut mengumpulkan LHKPN atau LHKASN.</p> <p>(11) Ketentuan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, ayat (9) dan ayat (10) berlaku setelah dilakukan sosialisasi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Aspek Produktivitas Kerja dinilai dari hasil akhir capaian SKP yang dikerjakan setiap bulan melalui Aplikasi e-Kinerja.</p> <p>(2) Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai ASN dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai ASN dan atasannya yang dibuat setiap tahun pada awal bulan Januari tahun berjalan.</p> <p>(3) Setiap Pegawai ASN wajib merealisasikan uraian tugas masing-masing sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan pada rencana kerja.</p> <p>(4) Hasil akhir capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai oleh atasan langsung pegawai selaku Pejabat Penilai setiap bulannya, paling lambat 5 (lima) Hari setelah akhir bulaan berjalan.</p> <p>(5) Dalam hal Pegawai ASN mendapatkan nilai kinerja pada bulan berjalan dibawah nilai baik, dikenakan pengurangan TPP dari aspek Produktivitas kerja.</p> <p>(6) Ketentuan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud ayat (5) apabila Pegawai ASN:</p> <p>a. mendapatkan nilai kinerja cukup dikenakan pengurangan 5% (lima persen);</p> <p>b. mendapatkan nilai kinerja kurang dikenakan pengurangan 10% (sepuluh persen);</p> <p>c. mendapatkan nilai kinerja buruk dikenakan pengurangan 45% (empat puluh lima persen); dan</p> <p>d. tidak membuat SKP dikenakan pengurangan 100% (seratus persen).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18: Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Dalam hal Pejabat Penilai berhalangan atau terjadi kekosongan, penilaian akhir Sasaran Kerja Pegawai ASN pada bulan berjalan dapat dilakukan oleh Plt., Plh., atau pejabat setingkat di atasnya</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pegawai ASN yang melaksanakan Cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) diberikan TPP 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP apabila Cuti yang diambil dalam bulan berjalan melebihi 50% dari Hari Kerja dalam 1 (satu) bulan.</p> <p>(2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan Cuti Sakit hanya dapat diberikan TPP paling banyak 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 6 (enam) bulan dengan rekomendasi dari Tim Penguji Kesehatan.</p> <p>(3) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas daiam Daerah, luar Daerah atau luar negeri serta mengikuti pendidikan dan pelatihan dberikan TPP secara penuh.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Dalam keadaan tertentu seperti Keadaan Kahar yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan absensi jarn kerja sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 17, tidak dikenakan pengurangan TPP Disiplin Kerja.</p> <p>(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari Pimpinan PD yang menerangkan keadaan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Keadaan Kahar sebagaimana dirnaksud pada ayat (7) maka perolehan TPP 100% (seratus persen) berdasarkan disiplin kerja dengan daftar hadir manual.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi kerusakan mesin absensi elektronik (finger print) dan/atau sistem e-kinerja maka pengusulan TPP dilakukan berdasarkan daftar hadir manual.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21: Tetap</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB VII PETUGAS PENGELOLA DATA TPP</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB VII PETUGAS PENGELOLA DATA TPP</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Petugas yang melaksanakan data TPP pada PD terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pejabat yang menangani kepegawaian; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pejabat yang menangani keuangan.</p> <p>(2) Pejabat yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf a, melakukan rekapitulasi nilai akhir capaian SKP setiap bulan dan rekapitulasi tingkat kehadiran untuk selanjutnya melakukan rekapitulasi pengurangan TPP.</p> <p>(3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.</p> <p>(4) Pejabat yang menangani keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melakukan verifikasi dan mengusulkan pembayaran TPP.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22: Tetap</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII PEMBAYARAN TPP</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII PEMBAYARAN TPP</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) TPP dibayarkan setiap bulan melalui transaksi non tunai dan dibayarkan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23: Tetap</p>

<p>(2) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan berkenaan di tahun berjalan.</p> <p>(3) TPP dibayarkan melalui penilaian yang berdasarkan pada disiplin kerja dan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p> <p>(4) Dalam hal terdapat Pegawai Mutasi Jabatan, maka pembayaran TPP mengikuti tempat pembayaran gaji yang bersangkutan.</p> <p>(5) Dalam hal terjadi mutasi, promosi, dan atau perubahan Kelas Jabatan pada bulan berjalan, maka pembayaran TPP dilakukan pada bulan berikutnya.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang pindah luar Daerah, maka pembayaran TPP diberikan sampai dengan diterimanya surat keputusan pindah atas diri yang bersangkutan.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang pindah dari luar Daerah diberikan TPP pada bulan berikutnya, sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	
<p><b>BAB IX</b> <b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b></p>	<p><b>BAB IX</b> <b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Uji coba penggunaan aplikasi e-Presensi dan aplikasi e-Kinerja secara online dapat dilaksanakan oleh Pegawai ASN setiap bulan untuk aplikasi eKinerja dan setiap hari untuk aplikasi e-Presensi.</p> <p>(2) Uji coba penggunaan aplikasi e-Presensi dan aplikasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah tersedia fasilitas aplikasi e-Presensi dan aplikasi e-Kinerja dan secara teknis akan diatur lebih lanjut dengan surat edaran Bupati.</p> <p>(3) Perhitungan pembayaran TPP Disiplin Kerja dilaksanakan setelah masa uji coba akses Sistem Aplikasi e-Presensi terkoneksi dan berfungsi pada seluruh PD.</p> <p>(4) Perhitungan pembayaran TPP dari aspek Produktivitas Kerja selama masa uji coba penggunaan aplikasi e-Kinerja, TPP dibayarkan secara penuh sebesar 100% (seratus persen) dari TPP per Kelas Jabatan.</p>	<p>Pasal 23: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Jika sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) pengoperasian aplikasi e-Presensi masih terjadi permasalahan baik gangguan jaringan maupun gangguan teknis lainnya, maka pelaksanaan presensi dilakukan secara manual dan perhitungan pembayaran berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) PD yang menangani komunikasi dan informatika mengoordinir penyelesaian permasalahan jaringan dan server dan memastikan pelaksanaan pengoperasian aplikasi e-Presensi dan e-Kinerja secara online dapat berjalan.</p>	<p>Pasal 25: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pegawai ASN pada PD tertentu yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara</p>	<p>Pasal 26: Tetap</p>

<p>elektronik, dapat mengisi daftar hadir secara manual berdasarkan surat keterangan kepala PD.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat Pegawai ASN diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, diberikan TPP sesuai dengan Kelas Jabatan sebelumnya.</p> <p>(3) Pegawai ASN yang meninggal dunia dan/atau tewas, TPP diberikan secara penuh dalam bulan berjalan yang dibayarkan pada bulan berikutnya.</p> <p>(4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diterima oleh ahli waris secara tunai dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>fotokopi identitas dan keterangan ahli waris;</li> <li>fotokopi identitas pegawai ASN yang meninggal;</li> <li>fotokopi kartu keluarga;</li> <li>fotokopi surat kematian; dan</li> <li>fotokopi surat pernyataan dari pimpinan/atasan langsung.</li> </ol>	
<b>BAB X KETENTUAN PENUTUP</b>	<b>BAB X KETENTUAN PENUTUP</b>
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Penajam pada tanggal 22 Juli 2022</p> <p style="text-align: center;">Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">HAMDAM</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Penajam pada tanggal 14 Februari 2023</p> <p style="text-align: center;">BUPATI PENAJAM PASER UTARA,</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">HAMDAM</p>
<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 22 Juli 2022 PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Ttd TOHAR</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 26.</p>	<p>Diundangkan di Penajam pada tanggal 14 Februari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Ttd TOHAR</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4.</p>